

**ASPEK LEGAL DAN ETIKA TERHADAP KONTEN LGBT
DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

SITI FAZRIYAH KHALINDA

NIM. 1817304032

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Siti Fazriyah Khalinda

NIM : 1817304032

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Aspek Legal dan Etika Terhadap Konten Lgbt di Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Kamis 20 Maret 2025



Siti Fazriyah Khalinda

NIM. 1817304032


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Aspek Legal Dan Etika Terhadap Konten LGBT Di Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia


Yang disusun oleh **Siti Fazriyah Khalinda (NIM. 1817304032)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 24 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Fazriyah Khalinda
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Siti Fazriyah Khalinda
NIM : 1817304032
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Aspek Legal dan Etika Terhadap Konten LGBT di Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Muh. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tua tercinta, ibu Siti Mardiyah dan Ibu Siti Sufaeroh yang telah memberikan doa, dukungan serta pengorbanan yang luar biasa hingga penulis bisa sampai pada titik yang sekarang, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kalian berdua. Amiin.
2. Orang tercinta, Tofik Hidayat yang selalu menjadi *support system* bagi penulis, terimakasih karena sudah kebersamai perjuangan penulis hingga saat ini. Semoga keluarga kita selalu dilimpahkan rahmat serta kebahagiaan oleh Allah SWT. Amiin.
3. Sahabat-sahabat penulis, Lia Faizah, Reza Amalia Asti dan Rizkita Putri yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
4. Kaka dan adik tercinta, Idah Zura Idah Amnah dan Mardiana Anisatussalsa selalu berkenan menjadi tempat pulang.
5. Bapak Pembimbing Skripsi, Bapak Muh. Bachrul Ulum, M.H., terimakasih tak terhingga penulis ucapkan karena telah sabar membimbing penulis selama ini, memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis.
6. Keluarga besar penulis dan teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

Contoh:

- قَالَ *qaala*
- الْفَاحِشَةَ *al-faahisyata*
- وَلُوطًا *wa Lūṭan*
- إِنَّا أَرْسَلْنَا *innā arsalnā*
- وَالَّذِينَ *wa alladzīna*
- لِفُرُوجِهِمْ *lifurūjihim*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- نَجَّيْنَاهُمْ *najjaināhum*
- أَوْ مَا *aw mā*
- وَرَاءَ *warā'a*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- الْعَالَمِينَ *al-‘ālamīn*
- قَالَ *qāla*
- بِسْحَرٍ *bisāḥarin*
- أَزْوَاجِهِمْ *azwājihim*
-

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ *al-fāḥisyata mā sabaqakum*
- مَلَكَتْ *malakat*
- أَيْمَانُهُمْ *aimānuhum*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- اِنَّكُمْ *innakum*
- جِنَّهُم *najjaināhum*
- اِنَّهُمْ *innahum*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

- الْعَزِيزِ al-‘Azīz
- الْعَالَمِينَ al-‘ālamīn
- الْعَلِيمِ al-‘Alīm

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal

- أَرْسَلْنَا *arsalnā*

b. Hamzah di akhir

- شَيْئٍ *syaiun*

- النَّوْءِ *an-nauu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ *atātūna al-fāḥishata.*
- مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ *min aḥadin mina al-‘ālamīn.*
- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا *innā arsalnā ‘alaihim ḥāṣiban*
- فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ *fa mani ibtagḥā warā’a dzālika*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- وَأَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ *Wa Lūṭan idz qāla liqawmihi...*
- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ *Innakum latātūna ar-rijālā...*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**ASPEK LEGAL DAN ETIKA TERHADAP KONTEN LGBT DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus pembimbing skripsi yang membimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2018 yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, semoga kita semua sukses di jalur kita masing-masing. Amiin

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



**ASPEK LEGAL DAN ETIKA TERHADAP KONTEN LGBT
DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

ABSTRAK
Siti Fazriyah Khalinda
NIM. 1817304032

Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah memunculkan berbagai bentuk ekspresi, termasuk konten terkait LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Di Indonesia, isu ini memicu polemik karena berbenturan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang dijunjung tinggi masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur penyebaran konten LGBT di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan aspek legal dan etika terhadap konten LGBT di media sosial menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perilaku LGBT dilarang secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Sanksi yang diberikan bersifat edukatif dan moral melalui mekanisme ta'zir yang ditetapkan oleh hakim. Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang LGBT, namun membatasi penyebaran kontennya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur norma kesusilaan.

Perbedaan mendasar dari kedua sistem hukum ini terletak pada pendekatan normatif dan sistem sanksi yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai moral dalam media sosial, serta menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang adil dan kontekstual. Kata Kunci: *Hukum Indonesia, Hukum Islam, LGBT, Media Sosial.*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan”

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Memulai Dan Menyelesaikan Yang Telah di Mulai”


(Siti Fazriyah Khalinda)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
MOTTO	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM	20
A. Definisi dan Konsep LGBT	20
B. Teori Hukum Islam	26
C. Teori Hukum Positif Indonesia	32
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	44
D. Metode Analisis Data	45

BAB IV: HASIL TINJAUAN.....	47
A. Persamaan Aspek Legal dan Etika Konten LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	47
B. Perbedaan Aspek Legal dan Etika Konten LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	63
BAB V: KESIMPULAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

LGBT	: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
UU	: Undang-Undang
No	: Nomor
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
SAW	: <i>Shallallahu Alaihi Wassalaam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Terkait
- Lampiran 2 Sumber Hukum Islam Terkait
- Lampiran 3 Contoh Konten LGBT



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, khususnya melalui media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Media sosial telah menjelma menjadi ruang publik yang memungkinkan arus informasi mengalir tanpa batas, termasuk mengenai isu-isu kontroversial seperti LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Di satu sisi, media sosial menjadi sarana bagi individu atau kelompok untuk menyuarakan hak-hak dan kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, kehadiran konten LGBT di media sosial kerap memicu polemik dalam masyarakat Indonesia yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan agama yang kuat.¹

Salah satu fenomena yang muncul adalah semakin meningkatnya pembahasan isu LGBT di platform media sosial, termasuk Youtube dan *podcast* yang dipandu oleh berbagai figur publik. Misalnya, dalam *podcast* “Pro LGBT vs Anti LGBT” yang menghadirkan tokoh seperti tokoh Ustaz Felix Siauw di *The Indah G Show*, terdapat perdebatan mengenai pandangan pro dan kontra terhadap LGBT. Argumen pendukung LGBT biasanya menyoroti aspek hak asasi manusia dan kebebasan individu, sementara pandangan yang menolak LGBT lebih berfokus pada nilai moral dan ajaran agama. Perdebatan ini mencerminkan benturan antara kebebasan berekspresi dan norma agama di Indonesia.

¹ Boyd, Danah M., and Nicole B. Ellison, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13, no. 1, 2007, hlm. 210-230.

Indonesia mengalami pergumulan masalah yang semakin serius dalam segi norma dan etika, negara yang mempunyai jumlah penduduk beragama Islam terbesar tidak luput dari persoalan LGBT. Isu ini memiliki kompleksitas multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya dan agama di tengah masyarakat kita.² Informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, yang menjadikan norma dan nilai keagamaan sebagai landasan utama dalam kehidupan sosial masyarakat.³ Di tengah dominasi nilai-nilai religius dan budaya lokal, perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan tatanan moral, kesucian, dan fitrah manusia. Pandangan ini tidak hanya berkembang di ruang publik konvensional, tetapi juga semakin diperkuat dalam diskursus daring yang dipicu oleh konten media sosial.

Ruang gerak penyebaran konten LGBT di era modern ini sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan konten yang melanggar norma kesusilaan⁴. Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga memberikan regulasi hukum terkait konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan moralitas.⁵ Namun, implementasi hukum ini sering kali menjadi subjek perdebatan

² Safinah, "Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia: Analisis Budaya, Agama dan Kebijakan", *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, no. 1, 2023, hlm. 2.

³ BPS Kota Samarinda, "Agama di Indonesia", <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE%3D/agama-di-indonesia-2024.html?utm.com> diakses 22 Januari 2025.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.", <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi1-RJ-20240611-090425-6841.pdf?>, diakses 22 Januari 2025.

⁵ BPK RI, "UU Nomor 44 Tahun 2008", <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29322/UU%20Nomor%2044%20Tahun%202008.pdf>, diakses 22 Januari 2025

terkait batasan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai moral dan agama.⁶ Dalam konteks hukum komunikasi digital, pengawasan terhadap konten di media sosial telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan regulator. Menurut Jurnal Lex Renaissance, tantangan utama dalam pengawasan konten di media sosial adalah kesenjangan antara regulasi dan perkembangan teknologi yang sangat dinamis.⁷

Isu LGBT bukan hanya sekadar wacana sosial atau politik, tetapi telah menyentuh ranah hukum dan agama secara mendalam. Dalam perspektif Islam, perilaku LGBT dipandang bertentangan dengan maqāsid al-syarī‘ah—yakni tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, dan akal.⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan menyatakan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam.⁹ Dalam sejarah Islam, kisah kaum Nabi Luth a.s. menjadi salah satu rujukan utama dalam penolakan terhadap perilaku ini, sebagaimana tertuang dalam firman Allah pada Q.S. al-A’raf ayat 80–81.:

٨٠ وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَن تَأْتُواْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
٨١ إِنَّكُمْ لَتَأْتُواْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."(Q.S. al-A’raf ayat: 80-81).¹⁰

⁶ Lindsey, Tim and Simon Butt. *Indonesian Law and Society*. Federation Press, 2018.

⁷ Elwindhi Febrian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, no. 3, 2020, hlm. 91.

⁸ MUI DKI Jakarta, “Ini Penjelasan Fatwa MUI terkait LGBT- Majelis Ulama Indonesia”, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-dki-jakarta/35236/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt-majelis-ulama-indonesia/?utm.com>, diakses 22 januari 2025.

⁹ Fabian Fadhly, “The Influence of Islamic Religion Against the Legal Developments in Indonesia Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, no. 2, 2016, hlm. 70.

¹⁰ Diakses dari <https://quran.com> pada 24 Oktober 2024.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam merespons penyebaran konten LGBT di media sosial. Di satu sisi, hukum positif menjamin kebebasan berpendapat, namun di sisi lain hukum Islam secara tegas melarang perilaku tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan seiring dalam mengatur isu-isu moral di ruang digital, terutama dalam konteks negara Pancasila yang mengakui prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa?

Ketegangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral menjadi problem utama yang harus dicari jalan tengahnya. Dalam konteks inilah, studi terhadap penyebaran konten LGBT di media sosial menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan aspek hukum dan etika atas penyebaran konten LGBT menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis regulasi dan nilai-nilai etika dari kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika kebijakan dalam menanggapi isu LGBT di ruang digital, serta memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan membandingkan aspek hukum dan etika atas penyebaran konten LGBT di media sosial menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Studi ini mengkaji bagaimana kedua sistem hukum ini memberikan kerangka regulasi dan panduan etika terhadap isu

¹¹ Lindsey dkk, "Islam, Law, and The State in Indonesia", *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 3, no. 1, 2008, hlm. 1-47.

LGBT, serta implikasi penerapannya dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi keilmuan serta mempermudah pemahaman tentang dinamika antara kebebasan berekspresi, etika, dan hukum dalam era digital, serta menawarkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam merespons isu-isu sensitif di media sosial.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan, dan agar mencapai kesepakatan dengan istilah-istilah yang digunakan pada penelitian yang berjudul “Aspek Legal dan Etika Terhadap Konten LGBT di Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, maka sangat penting memberikan batasan dalam istilah-istilah penelitian agar makna pembahasan tidak melebar dan lebih terarah. Istilah penting tersebut yakni:

1. Aspek Legal

Pemberlakuan hukum di Indonesia tidak secara spesifik melindungi hak-hak komunitas LGBT. Homoseksualitas dianggap ilegal di beberapa daerah seperti di Aceh, di mana hukum syariat Islam diterapkan dengan hukuman berat bagi pelanggar. Secara umum, pernikahan sesama jenis tidak diakui dan terdapat norma-norma agama yang kuat menentang keberadaan LGBT. Sangat jelas dan konkret pelarangan LGBT dan tindakan yang bersifat pornografi dirumuskan oleh para legislator kita, hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi melarang representasi hubungan seksual sesama

jenis dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.¹² Meskipun hukum di Indonesia belum secara spesifik melindungi hak-hak komunitas LGBT, peraturan yang ada baik hukum syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia menunjukkan keberadaan LGBT. Terutama dalam konteks pernikahan sesama jenis dan representasi hubungan seksual sesama jenis di media.

2. Aspek Etika

Aspek etika dalam konteks penelitian dan analisis konten LGBT yang terdapat pada media sosial, terutama dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat didefinisikan sebagai prinsip moral dan norma sosial yang memandu perilaku dan sikap masyarakat terhadap konten tersebut. Berikut pembahasannya:

a. Penerimaan dan Penolakan

Aspek etika mencerminkan bagaimana konten LGBT diterima atau ditolak dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan moralitas yang berlaku. Hal ini melibatkan analisis terhadap reaksi masyarakat yang bisa berupa dukungan, penolakan, atau sikap netral terhadap konten tersebut.

b. Norma Sosial

Etika berkaitan erat dengan norma-norma sosial yang mengatur interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks LGBT, norma ini sering kali dipengaruhi oleh ajaran agama dan tradisi budaya yang dominan di Indonesia.

¹² Nur Azahra, 2024, "Analisis Perilaku Komunitas Penyebaran LGBT Melalui Aplikasi Tiktok. *Skripsi*. hlm. 2.

c. Pengaruh Hukum

Aspek etika juga harus mempertimbangkan bagaimana hukum positif Indonesia berinteraksi dengan nilai-nilai etika masyarakat. Hukum dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan yang dianggap etis atau tidak etis dalam konteks konten LGBT.¹³

3. Konten LGBT

Ciri-ciri konten LGBT dapat dikenali melalui berbagai aspek yang mencakup penampilan fisik, perilaku, dan komunikasi. Berikut adalah beberapa ciri yang umum diidentifikasi:

a. Ciri Fisik

Individu yang terlibat dalam konten LGBT sering kali menunjukkan penampilan yang tidak sesuai dengan norma gender tradisional. Misalnya, pria mungkin mengenakan pakaian feminin seperti gaun atau sepatu hak tinggi, sementara wanita mungkin tampil dengan gaya yang lebih tomboy. Selain itu, gestur dan bahasa tubuh juga menjadi ciri yang dapat dikenali, di mana pria cenderung memiliki gestur yang lebih lembut atau feminin, sedangkan wanita menunjukkan gestur yang lebih maskulin. Hal ini dapat terlihat dari cara berjalan, berbicara, atau ekspresi tubuh lainnya yang dianggap lebih menyerupai lawan jenis.

b. Ciri Perilaku

¹³ Ahmad Zainuri and Choirur Rois, "Tinjauan Fiqhul Hadhoroh Terhadap Pencegahan LGBT (Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT Di Media Sosial)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 33–56.

Cara berbicara juga menjadi salah satu indikator dalam mengidentifikasi individu LGBT, di mana mereka mungkin menggunakan nada suara atau gaya bicara yang dianggap lebih feminin atau maskulin, sesuai dengan identitas gender mereka. Selain itu, dalam interaksi sosial, terdapat kecenderungan untuk menunjukkan ketertarikan emosional atau seksual kepada sesama jenis, yang dapat terlihat melalui perhatian berlebihan atau perilaku yang bersifat *flirty*.

c. Simbol dan Atribut

Konten LGBT sering kali mencakup penggunaan simbol-simbol tertentu, seperti bendera pelangi, yang menjadi representasi identitas dan solidaritas komunitas tersebut. Penggunaan warna-warna khas ini dalam pakaian atau aksesoris dapat menjadi tanda bahwa individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBT. Selain itu, atribut budaya juga memainkan peran dalam persepsi terhadap individu LGBT, di mana beberapa orang mengaitkan ciri-ciri LGBT dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang mereka anut. Misalnya, terdapat pandangan bahwa perilaku tertentu dianggap bertentangan dengan norma agama yang dianut oleh masyarakat tertentu.¹⁴

4. Media Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa *twitter* dan *tiktok* merupakan dua platform utama tempat konten LGBT banyak diproduksi dan disebar. Di *twitter*,

¹⁴ Ahmad Zainuri and Choirur Rois, "Tinjauan Fiqhul Hadhoroh Terhadap Pencegahan LGBT", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1, 2023, hlm. 33–56.

pengguna dapat dengan mudah berbagi simbol dan istilah khas yang digunakan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas LGBT, seperti penggunaan tagar tertentu atau ikon yang melambangkan kebanggaan mereka. Sementara itu, *tiktok* memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan identitas mereka melalui video pendek yang menampilkan kehidupan sehari-hari sebagai anggota LGBT. Konten-konten ini sering kali menarik perhatian banyak pengguna, baik dari dalam komunitas LGBT maupun dari masyarakat luas, sehingga platform ini menjadi sarana yang efektif untuk berbagi pengalaman dan memperjuangkan kesetaraan.¹⁵

5. Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Berikut ini penjelasannya:

a. Penyimpangan Seksual

Hal ini dianggap sebuah penyimpangan, di mana hubungan seksual seharusnya terjadi dalam konteks pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Islam menggunakan istilah seperti *liwath* untuk menggambarkan hubungan sesama laki-laki dan *sihaq* untuk hubungan sesama perempuan, yang dianggap sebagai perilaku menyimpang.¹⁶

b. Kisah Nabi Luth a.s.

¹⁵ Nur Azara, "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Konten LGBT di Aplikasi Tiktok", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 8, 2024, hlm. 96.

¹⁶ Rustam DKA Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlahah," *Al-Ahkam* Vol. 26, no. 2, 2016, hlm. 26.

Salah satu kisah dalam al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan terkait isu ini adalah kisah Nabi Luth a.s., di mana kaumnya dihukum oleh Allah karena perilaku homoseksual mereka. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat seperti QS. al-A'raf (7:80-81) dan QS. Hud (11:82-83), yang menunjukkan bagaimana tindakan tersebut berujung pada azab Allah.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa aktivitas LGBT adalah haram dalam Islam. Fatwa ini menekankan bahwa LGBT merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya serta merusak moral dan tatanan sosial dalam masyarakat.¹⁷

6. Hukum Positif Indonesia

Sumber hukum positif di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum materiel dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiel berasal dari kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, mencerminkan nilai-nilai, norma, serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sumber hukum formil merupakan tempat di mana hukum secara resmi dapat ditemukan dan dijadikan sebagai dasar dalam penegakan hukum. Sumber hukum formil meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah undang-undang yang merupakan peraturan tertulis yang disahkan oleh lembaga legislatif, adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diakui sebagai hukum, yurisprudensi

¹⁷ Nilma Suryani and Vivi Dwi Yulian Benni, "Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT Di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)," *UNES Law Review*, Vol. 6, no. 1, 2023. hlm. 64.

yang merupakan putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan dalam kasus serupa, traktat atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara, serta doktrin hukum yang merupakan pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan hukum.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang ada pada penelitian ini, maka dapat di ketahui beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam mengatur mengenai aspek legal dan etika dalam konten LGBT di media sosial?
2. Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai aspek legal dan etika dalam konten LGBT di media sosial?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur mengenai aspek legal dan etika dalam konten LGBT di media sosial?

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek legal dan etika terkait konten LGBT di media sosial menurut hukum Islam.

¹⁸ Nur Azara, "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terhadap Konten LGBT di Aplikasi Tiktok", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, no. 8, 2024, hlm. 96.

- b. Menganalisis aspek legal dan etika terkait konten LGBT di media sosial menurut hukum positif Indonesia.
- c. Membandingkan kedua perspektif tersebut dan mengidentifikasi implikasinya bagi regulasi media sosial.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah yang memberikan kontribusi serta manfaat, oleh sebab itu penulis memiliki keinginan terhadap penelitian ini agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara teoritis ataupun praktis, setidaknya manfaat tersebut berupa:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan penjelasan serta menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pengembangan kajian komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terkait isukonten LGBT di media sosial, serta memperdalam pemahaman tentang etika digital dan batasan kebebasan berekspresi dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Bagi kalangan pelaku hukum akan sangat terbantu dengan adanya penelitian yang relevan ini serta yang penting juga bagi kalangan akademis diharapkan menjadi sumber data pada karya ilmiah dan pustaka untuk penulis berikutnya. Sedangkan bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah bentuk pengaplikasian teori-teori keilmuan yang telah didapatkan penulis dibangku perkuliahan, serta bagi masyarakat umum adalah agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait

konten LGBT di media sosial, memberikan panduan bagi pengguna media sosial untuk memahami regulasi hukum dan etika, serta memberdayakan komunitas keagamaan dalam merespons isu LGBT melalui pendekatan dakwah dan edukasi yang efektif.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis dalam menyusun penelitian ini masih sedikit yang membahas LGBT, meskipun penulis yakin memiliki arah pandangan yang berbeda, agar penelitian ini memiliki *novelty* dapat kita lihat dalam skripsi, jurnal, buku yang berkaitan, artikel dan juga penelitian yang sama-sama membahas tentang LGBT sebagai pembandingnya. Adapun beberapa sumber kajian di antaranya sebagai berikut:

Penelitian oleh Rina Amalia dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Konten LGBT di Media Sosial*” menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pandangan negatif terhadap konten LGBT. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap konten LGBT di media sosial dan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, latar belakang agama, dan budaya memengaruhi sikap masyarakat terhadap LGBT. Penelitian ini lebih mengarah pada aspek sosiologis dan psikologis dari masyarakat dalam menilai konten LGBT. Tentu dalam mengkaji LGBT memiliki persamaan dengan literatur sebelumnya, akan tetapi yang membedakan ialah penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membandingkan aspek legal dan etika mengenai penyebaran konten LGBT dalam hukum Islam dan hukum positif. Skripsi ini melanjutkan penelitian Amalia dengan menganalisis secara hukum dan etika mengenai konten LGBT, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan komparatif yang

mendalam, penelitian ini tidak hanya membahas persepsi, tetapi juga membahas aspek legal dan etika yang lebih operasional terkait dengan penyebaran konten LGBT di media sosial, yang belum dijelajahi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menawarkan perspektif hukum yang lebih luas dan menguji bagaimana hukum dapat membatasi atau melindungi kebebasan berekspresi terkait konten LGBT.¹⁹

Selanjutnya, buku berjudul *Hukum dan Kebebasan Bereksresi di Indonesia* karya Budhi Setyawan. Dalam bukunya, Setyawan lebih fokus pada hukum positif yang mengatur kebebasan berekspresi dan kontroversi terkait konten sensitif seperti LGBT. Terdapat persamaan dalam cara pandang aspek legal konten LGBT dengan penulis saat ini, hal ini wajar karena penulis mencoba melengkapi buku ini yang telah mengulas berbagai regulasi yang ada. Terdapat kekurangan dalam buku ini, yaitu cakupannya masih terbatas pada perspektif hukum positif dan belum secara komprehensif membahas aspek etika sosial yang melekat dalam penyebaran konten LGBT di media sosial. Selain itu, perspektif hukum Islam yang juga memiliki peran signifikan dalam masyarakat Indonesia belum menjadi bagian dari pembahasannya. Dari segi metode, buku ini menggunakan pendekatan teoritis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum melakukan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat deskriptif mengenai kebebasan berekspresi dan batasan hukum yang mengikutinya, tanpa menggali lebih dalam interaksi antara hukum positif dan norma agama dalam

¹⁹ Rina Amalia, "Persepsi Masyarakat terhadap Konten LGBT di Media Sosial", *Jurnal Komunikasi dan Sosial Budaya*, Vol. 10, no.1, 2022, hlm. 45-62.

konteks konten LGBT. Skripsi ini hadir untuk melengkapi dan menyempurnakan buku ini dengan pendekatan komparatif yang lebih luas, yakni membandingkan regulasi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur konten LGBT.²⁰

Di sisi lain, karya tulis oleh Ahmad Syafii dalam “*Hukum Islam dan LGBT: Analisis Syariah terhadap Perilaku Homoseksual*”. Penelitian ini memiliki fokus pada pandangan hukum Islam terhadap perilaku homoseksual dan LGBT. Isu terkait LGBT menjadi topik yang sama dengan penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini terbatas pada perspektif syariah semata tanpa adanya perbandingan dengan hukum positif di Indonesia yang juga memiliki peran penting dalam regulasi konten LGBT di media sosial. Fokusnya yang bersifat religius belum mengaitkan temuan dengan peraturan hukum positif yang mengatur ekspresi dan penyebaran konten LGBT di media sosial. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk melengkapi kajian yang telah dilakukan oleh Syafii dengan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Skripsi ini tidak hanya mengkaji perspektif hukum Islam, tetapi juga menambahkan dimensi etika sosial yang bertujuan untuk memahami implikasi hukum dari sudut pandang sosial dan agama secara bersamaan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam memahami regulasi dan etika penyebaran konten LGBT di media sosial sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.²¹

Artikel penelitian oleh Zainab Rahma dalam artikel “*Etika Media Sosial dan Konten Sensitif: Studi Kasus Konten LGBT*” berfokus pada tanggung jawab etis

²⁰ Budhi Setyawan, *Hukum dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

²¹ Ahmad Syafii, *Hukum Islam dan LGBT: Analisis Syariah terhadap Perilaku Homoseksual*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

pengguna media sosial dalam menyebarkan konten sensitif seperti LGBT. Rahma menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi yang harus diimbangi dengan kesadaran etika dalam bermedia sosial. Namun artikel ini hanya membahas aspek etika semata tanpa menyinggung aspek legal yang berperan dalam mengatur penyebaran konten LGBT di media sosial. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian ini, yaitu kurangnya analisis mengenai bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur dan membatasi penyebaran konten LGBT di ranah digital. Sebagai bentuk penyempurnaan dari penelitian Rahma, skripsi ini mengintegrasikan dimensi etika yang telah dibahas dalam artikel dengan perspektif hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip etika dalam penggunaan media sosial berperan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian etika, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dalam pengaturan konten LGBT di media sosial.²²

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hadir untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai penelitian terdahulu yang telah membahas isu konten LGBT di media sosial dari berbagai perspektif. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Rina Amalia lebih fokus pada persepsi masyarakat dengan pendekatan sosiologis dan psikologis, sedangkan buku Budhi Setyawan mengkaji kebebasan berekspresi dalam hukum positif tanpa

²² Zainab Rahma, "Etika Media Sosial dan Konten Sensitif: Studi Kasus Konten LGBT", *Jurnal Etika dan Media*, Vol. 8, no. 2, 2023, hlm. 78-89.

membahas etika sosial dan hukum Islam. Sementara, karya Ahmad Syafii memberikan sudut pandang hukum Islam terkait perilaku homoseksual tanpa melakukan perbandingan dengan hukum positif di Indonesia. Artikel oleh Zainab Rahma lebih menyoroti etika pengguna media sosial dalam menyebarkan konten LGBT, namun belum mengaitkannya dengan kerangka hukum yang lebih luas. Dengan demikian, skripsi ini mengisi kesenjangan penelitian yang ada antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan pendekatan komparatif dalam mengatur penyebaran konten LGBT di media sosial. Penelitian penulis tidak hanya menawarkan analisis dari segi hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika sosial yang melekat dalam isu ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan komprehensif dalam memahami regulasi serta batasan yang berlaku dalam konteks hukum dan etika di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, perlu adanya sistematika pembahasan agar penyusunan skripsi terarah dan sistematis. Penulis membagi penyusunan skripsi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan ini berisi (latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan).

Bab II, Merupakan tinjauan umum, membahas mengenai teori-teori pendukung dalam proses penyusunan penelitian ini, yaitu tentang definisi dan konsep LGBT, teori hukum Islam dan teori hukum positif Indonesia.

Bab III, Membahas metode penelitian yang digunakan untuk penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data penelitian.

Bab IV, Memuat tentang studi komparasi tentang peraturan hukum di Indonesia terkait LGBT dan etika dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.



OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Definisi Operasional
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Definisi dan Konsep LGBT
- B. Teori Hukum Islam
- C. Teori Hukum Positif Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Persamaan Aspek Legal dan Etika Konten LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
- B. Perbedaan Aspek Legal dan Etika Konten LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Definisi dan Konsep LGBT

1. Definisi LGBT

LGBT merupakan singkatan dari *lesbian, gay, bisexual dan transgender*. Pengertianannya adalah *lesbian* merupakan istilah bagi perempuan yang orientasi seksualnya dengan sesama perempuan. *Gay* merupakan istilah yang umumnya merujuk kepada orang yang homoseksual atau sifat-sifat *homoseksual*. Sedikit berbeda dengan *bisexual* ialah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang lain dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita sekaligus. Sedangkan *transgender* merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.²³

LGBT ialah perilaku penyimpangan seksual yang pada dasarnya seksualitas adalah hubungan antara lawan jenis namun LGBT ini melibatkan hubungan sesama jenis, atau bisa dimaknai sebagai seksualitas yang ganda. Keinginan orang LGBT untuk menunjukkan eksistensi dirinya untuk diakui keberadaan dan haknya di masyarakat menimbulkan berbagai kontroversi. Kaum LGBT juga menggunakan hak asasi manusia sebagai landasan untuk menuntut hak-hak mereka bahwa LGBT bukan suatu penyakit sosial.²⁴ LGBT

²³ Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya", *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, no. 2, 2016, hlm. 261.

²⁴ Jazilia Hikmi dan Emmy Yuniarti, "Maraknya Konten LGBT Dalam Media Sosial TikTok Menurut Agama dan HAM", *Jurnal Sosial*, Vol. 15, no. 2, 2022, hlm. 3.

merupakan penyimpangan psikologis, penyakit jiwa dan dapat menular kepada orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku LGBT tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena belum adanya peraturan yang jelas dalam menjelaskan hukum mengenai pelaku LGBT di tingkat nasional.

Fenomena LGBT atau lesbian, gay, bisexual dan transgender pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Pada saat itu *American Psychiatric Assosiation* menganggap homoseksualitas sebagai gangguan mental disorder. Lalu pada tahun 1952 homoseksualitas ditetapkan sebagai gangguan kepribadian sosiopat. Semakin berjalannya waktu, komunitas LGBT dianggap sebagai kelompok minoritas yang sah dan dibarengi dengan gerakan anti diskriminasi terhadap kelompok mereka. Pada tahun 1973, *American Psychiatric Assosiation* menetapkan bahwa homoseksualitas bukan sebagai penyakit mental dan dipandang sebagai perilaku yang biasa. Namun, hal ini menjadi masalah jika homoseksual mengalami kerugian hingga harus diterapi.²⁵

Oetomo dalam Corytawaty dan Lobodally mengatakan bahwa homoseksual mengacu kepada rasa ketertarikan yang timbul dari perasaan (kasih sayang dan hubungan emosional) dan secara erotis. Baik dilakukan secara terbuka maupun secara predomnan, atau secara lebih tertutup atau eksklusif terhadap orang yang bejenis kelamin sama dengan atau tanpa adanya hubungan fisik.

²⁵ Jazilia Hikmi dan Emmy Yuniarti, "Maraknya Konten LGBT Dalam Media Sosial TikTok Menurut Agama dan HAM", *Jurnal Sosial*, Vol. 15, no. 2, 2022, hlm. 3.

2. LGBT dalam Perspektif Hukum Dan Media Sosial

LGBT dalam perspektif hukum dan media sosial di Indonesia mencakup dua aspek penting: regulasi hukum yang mengatur perilaku LGBT dan peran media sosial dalam meningkatkan eksistensi serta visibilitas komunitas LGBT.

a. Perspektif Hukum terhadap LGBT di Indonesia

Hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi homoseksualitas, namun terdapat sejumlah regulasi yang berdampak negatif bagi komunitas LGBT. Misalnya, meskipun aktivitas seksual sesama jenis legal di sebagian besar wilayah, provinsi Aceh menerapkan hukum syariah yang menghukum homoseksualitas dengan hukuman fisik seperti cambuk atau penjara.

Pelanggaran LGBT di Indonesia berakar pada norma sosial, moral dan agama. Hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan, tidak mengakui pernikahan sesama jenis dan melarang adopsi oleh pasangan LGBT. Selain itu, terdapat ancaman hukuman pidana bagi individu yang terlibat dalam perkawinan LGBT, dengan hukuman penjara hingga tujuh tahun.²⁶

b. Perspektif Media Sosial terhadap LGBT di Indonesia

Hadirnya internet membuat proses komunikasi berkembang sangat pesat, hal ini pun didukung oleh semakin banyaknya media sosial yang bermunculan. Media sosial sangat memungkinkan adanya interaksi dua arah

²⁶ Lydyana Trisnaeni dkk, "Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, no. 2, 2024, hlm. 25.

terhadap antar individu yang berjauhan serta juga bisa memberikan umpan balik secara langsung. Perkembangan media sosial yang semakin pesat sehingga muncul banyak sekali macam platform seperti *Twitter*, *Tiktok*, *Whatsapp*, *Line*, *Instagram*, *Snapchat*, dan lain sebagainya. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini media sosial tidak hanya menjadi sebuah saluran untuk berkomunikasi tetapi juga sudah menjadi platform bagi individu untuk melakukan berbagai hal, salah satunya hal yang lazim dilakukan di media sosial saat ini adalah mencari teman atau bahkan pasangan melalui media sosial. Ada tiga platform media sosial teratas yang paling sering digunakan adalah *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram*.

Akhir-akhir ini, tidak sulit bagi kita untuk menemukan informasi tentang aktifitas LGBT di Indonesia, media *mainstream* memberikan aktifitas LGBT sebagai suatu tindakan tidak bermoral yang melawan hukum, namun ada juga media alternatif yang menyuarakan aspirasi dari orang-orang LGBT yang di dukung oleh banyak lembaga swadaya masyarakat yang tampil membela hak-hak dari kaum LGBT. Misalnya, sudah mulai bermunculan aktivitas LGBT yang sering ditemui dalam akun media sosial yang pro dan lantang menyuarakan paham LGBT, melalui berbagai kegiatan yang positif, seperti bedah buku, diskusi dan lain-lain.

Tidak hanya pada laman media sosial, seiring dengan perkembangan zaman yang mulai pesat seperti sekarang ini sudah ada aplikasi kencan *online* yang di dalamnya juga ada pengguna lesbian dan gay yang memang tujuannya mereka untuk mencari teman atau mungkin bahkan pasangan

yang memiliki orientasi seksual serupa. Dari mulai interaksi yang hanya sekedar komunikasi lewat media sosial pun bisa berlanjut pada pertemuan di dunia nyata. Namun tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Ada sederet kasus kontra LGBT di Indonesia yang selalu dibenturkan dengan isu agama dan identitas bangsa.

Meskipun keberadaannya ditentang oleh banyak masyarakat di Indonesia namun kebutuhan dasarnya mereka sebagai manusia untuk berinteraksi satu sama lain, LGBT juga memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama LGBT lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Media sosial juga mempunyai peranan penting dalam membentuk opini publik terkait LGBT, dalam hal untuk meningkatkan eksistensi LGBT yaitu antara lain:

- a. Media sosial dapat menjadi tempat perlindungan secara online bagi LGBT
- b. Media sosial dapat membantu LGBT membangun relasi antar kelompok dan mengubah stigma negatif
- c. Media sosial juga dapat membantu LGBT mengembangkan identitas dan meningkatkan kesehatan mental
- d. Media sosial menjadi wadah bagi LGBT untuk menyuarakan identitas dan orientasi seksualnya.

²⁷ Sutan Yasid Rafi dkk, "Pengalaman Komunikasi LGBT Generasi Z Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 04, no. 01, 2021, hlm. 2.

Narasi yang sering dibentuk oleh media sering kali memberikan stigma negatif terhadap komunitas LGBT. Di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), media memiliki batasan yang ketat dalam menayangkan konten yang dianggap kontroversial atau bertentangan dengan norma sosial. Namun dengan kemunculan platform media sosial seperti YouTube, komunitas LGBT menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri mereka secara publik. Mereka mendapatkan reaksi dari warganet baik dukungan maupun kritik keras. Ini menunjukkan bahwa YouTube menjadi alat utama bagi komunitas LGBT untuk “melawan” narasi negatif di media tradisional tetapi pada saat yang sama, dan platform ini memperkuat polarisasi di masyarakat. Diskriminasi dalam bentuk ejekan dan pelecehan verbal, seperti penggunaan istilah-istilah kasar, mencerminkan resistensi kuat di masyarakat terhadap normalisasi LGBT.²⁸

Upaya pemberantasan dilakukan dengan upaya memblokir aplikasi dan mengevaluasi tontonan yang tidak layak. Adapun upaya memblokir aplikasi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pernah mengirimkan surat kepada Google untuk mencabut 73 aplikasi yang berkaitan dengan LGBT dan salah satu aplikasi yang diajukan Kemenkominfo untuk diblokir adalah Blued, aplikasi buatan Tiongkok yang menawarkan fasilitas chatting dan interaksi dalam bentuk teks, foto, dan video untuk sesama penggunanya. Adapun upaya pemerintah untuk mengevaluasi tontonan yaitu

²⁸ Rizki Putra Pratama, 2017. “Eksistensi Diri Kaum LGBT di Media Sosial Instagram”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Mercu Buana, hlm. 15.

negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar moral yang dianut oleh publik mayoritas, begitu juga dengan berbagai tontonan yang tidak layak dan melegitimasi perilaku LGBT harus dievaluasi kembali. Jangan sampai pengaruh LGBT meluas, karena akan sangat membahayakan anak bangsa.²⁹

B. Teori Hukum Islam

1. Landasan Hukum Islam tentang LGBT

Dalam surah Al-A'raf ayat 80 dijelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah. Nabi Luth mempertanyakan kepada kaumnya ketika akan melakukan kedurhakaan yang besar, apakah kau melakukan *fahisyah* yaitu melakukan pekerjaan yang buruk (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun di alam ini. Perbuatan demikian merupakan bentuk kedurhakaan mereka terhadap Allah SWT. Pada ayat 81 Nabi Luth menegaskan kepada kaumnya bahwa perbuatan mereka bukan hanya perbuatan merusak fitrah manusia, namun juga menghambat perkembangan manusia.³⁰

Dalam al-Qur'an Surat Hud ayat 82-83 yang berbunyi:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحْرِ ۗ ﴿٨٢﴾
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۗ ﴿٨٣﴾

²⁹ Anang Sugeng dan Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol.9, no.1, 2016, hlm. 5.

³⁰ Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya", *Jurnal An-Nida*, Vol. 45, no. 1, 2012, hlm. 7.

Artinya: “Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan mereka tidaklah jauh dari orang-orang zalim.”³¹

Perlu kita pahami, bahwa suatu larangan itu akan mengakibatkan hukuman di dunia ataupun azab nanti di akhirat, maka dari itu menunjukkan bahwa yang dilarang tersebut adalah dosa besar. Dan dosa besar itu akan mencelakakan dalam waktu cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat jika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat.

Adapun bagi mereka yang transgender, yang merasa identitas gendernya sudah berbeda dari yang ada bermula dari sejak dilahirkan. Sehingga awalnya dia laki-laki berubah menjadi perempuan. Maka ini pun ditentang oleh syariat. Sahabat Abdullah bin Abbas r.a. berkata: “Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” Dalam penjelasan di atas, sudah terlihat jelas bahwa LGBT hukumnya haram.

³²

Menurut para ulama dan mufassir QS Al-A'raf ayat 80-81 membahas tentang kisah Nabi Luth dan kaumnya, khususnya tentang larangan hubungan sesama jenis. Ayat-ayat ini memusatkan penjelasan kepada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama, bukan dengan perempuan dan

³¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>. Q.S. al-Hud (7): 82-83.

³² Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, no. 2, 2012, hlm. 12.

menganggapnya sebagai tindakan pelanggaran dan menyimpang dari kodrat manusia. Adapun poin penting dari tafsiran antara lain:

- a. Larangan homoseksualitas, para ulama Islam pada umumnya sepakat bahwa ayat-ayat ini melarang perilaku untuk melakukan homoseksual, menganggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan alami hubungan laki-laki dan perempuan.
- b. Tafsir maqasidi juga menjelaskan bahwa larangan homoseksualitas dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga agama, keturunan, akal dan jiwa. Perbuatan ini sudah melampaui batas dan melanggar fitrah manusia, tanpa mendatangkan maslahat.
- c. Kesehatan reproduksi, ayat ini juga menyiratkan hal yang penting untuk menjaga kesehatan reproduksi, karena perilaku homoseksual dikaitkan dengan penyakit seperti HIV/AIDS.³³

Menurut para ulama tafsir, QS Hud ayat 82-83 menjelaskan tentang azab Allah kepada kaum Luth. Ketika azab datang, Allah membalikkan negeri kaum Luth yang bagian atas menjadi di bawah. Allah menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa azab dan resolusi Allah tidaklah jauh dari orang-orang yang serupa dengan kaum Luth dalam kezalimannya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda: “Barangsiapa yang kalian

³³ Al Fanar, “Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, no.1, 2022, hlm. 3.

jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan orang yang dikerjainya.”³⁴

2. Aspek Legal dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, LGBT adalah pelanggaran seksual yang dilarang. Islam juga mengatur penyaluran seksual hanya melalui pernikahan dan mengharamkan LGBT. Al-Qur'an dan Hadist mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seksual lainnya, dan Islam menjatuhkan sanksi bagi pelakunya. Adapun tindakan dan hukuman terhadap perilaku LGBT dalam Islam:

- a. Hukuman, Al-Qur'an dan hadis mengharamkan LGBT karena menyimpang dari fitrah manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku LGBT. Ada beberapa yang berpendapat pelaku *liwath* (homoseksual) harus dibunuh, baik pelaku maupun objeknya, jika keduanya sudah *baligh*. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman diserahkan kepada penguasa (*ta'zir*).
- b. Tindakan preventif, pendidikan agama sejak dini diyakini dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi resiko penyimpangan seksual. Dukungan moral bagi pelaku LGBT juga penting agar mereka kembali menjalani kehidupan sesuai norma agama dan sosial.³⁵

3. Aspek Etika Dalam Hukum Islam

³⁴ Al-Sheikh bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrohman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3: Terjemahan dari kitab Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003.

³⁵ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. hlm 43.

Dalam Islam, prinsip etika terkait isu LGBT didasarkan pada ajaran agama dan norma-norma etika. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan keharaman homoseksualitas, meskipun demikian, Islam juga mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan penolakan terhadap diskriminasi. Berikut adalah beberapa prinsip etika dalam Islam yang berkaitan dengan penyebaran konten LGBT:

- a. Pemahaman, umat Islam harus lebih memahami ajaran Islam tentang LGBT melalui kajian al-Qur'an, Hadis dan pemahaman ulama.
- b. Sikap empati, sebagai umat Muslim harus berempati terhadap individu LGBT, menghindari penghakiman atau perlakuan yang kasar.
- c. Menghindari perilaku diskriminatif, Islam menekankan pentingnya menghindari perilaku diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu LGBT.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perilaku LGBT sebagai penyimpangan seksual yang melanggar hukum Islam dan harus dihindari. Fatwa MUI didasarkan pada pandangan bahwa LGBT menyimpang dari kodrat manusia yang diciptakan untuk berkembang biak melalui hubungan lawan jenis.³⁶

Kebebasan berekspresi adalah hak yang diperbolehkan untuk warga negara. Islam juga menjamin tentang kebebasan berpendapat bagi setiap individu dengan tujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat. Namun kebebasan berpendapat juga mempunyai batasan-batasannya, ukuran

³⁶ R. Yusuf Ranguti, *Fitrah Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012. hlm. 23.

kebebasan dalam berpendapat agar tidak menyebabkan kerusakan di antaranya adalah:

- a. Tujuan menyerukan kebebasan berpendapat harus mencegah kerusakan dari tuduhan kesalahan yang melukai orang terhadap kejahatannya dan harus untuk merealisasikan kebaikan.
- b. Pendapatnya harus sesuai dengan akidah syariat Islam, tidak boleh keluar dari akidah dengan alasan kebebasan berpikir.
- c. Orang yang mengeluarkan pendapat dalam mengkritik tindakannya harus bersandar kepada dalil-dalil yang jelas dan dalil tersebut bukan berasal dari perkara ijtihad.
- d. Dalam mengeluarkan pendapat harus menggunakan etika yang luhur, tidak berbicara kotor apalagi sampai menghina dan mengumpat.
- e. Apa yang diungkapkan harus diyakini bahwa ungkapannya tersebut benar dan harus jujur didalam setiap perbuatan dan perkataannya.
- f. Apa yang diungkapkan harus diyakini kebenarannya, jangan berdasarkan dari kabar angin.
- g. Pendapat yang disampaikan tidak boleh menyebabkan rusaknya kebaikan orang lain baik secara individu maupun kelompok.
- h. Apa yang diucapkan harus dipertimbangkan antara kebaikan dan juga kerusakannya.³⁷

³⁷ Elsam, *Memastikan Jaminan Hak Akses Internet Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Diakses pada 3 Februari 2025.

C. Teori Hukum Positif Indonesia

1. Landasan Hukum Positif Indonesia Terhadap LGBT

a. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini tidak secara langsung menyebutkan LGBT, tetapi mengatur larangan terhadap konten yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pornografi sebagai kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan seksual. Adapun bunyi UU No. 44 Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 4 berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
- b. Kekerasan seksual*
- c. Masturbasi atau onani*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
- e. Alat kelamin atau*
- f. Pornografi anak³⁸*

³⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016) dan Pembatasan Konten di Media Sosial

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan penting dalam mengatur konten di media sosial. UU ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan privasi online dengan menindak tegas konten ilegal seperti kebencian, fitnah dan pelanggaran. Namun, implementasinya sering diperdebatkan karena dianggap sebagai kebebasan berpendapat. UU ITE juga digunakan untuk menyelesaikan masalah pemerasan melalui penyebarluasan konten *Video Call Sex* (VCS) di media sosial.³⁹

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penyebaran konten LGBT di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Penyiaran, KPI telah mengeluarkan aturan untuk melarang promosi LGBT di media penyiaran seperti radio dan televisi, berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Tahun 2012.
- 2) UU ITE Pasal 45 Ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan, termasuk konten LGBT jika dianggap tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat

³⁹ R.Karo, Hate Speech. “Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat”, *Jurnal Lemhamnas RI*, Vol. 10, no. 4, 2022, hlm. 52-65.

- 3) Ketentuan HAM, meskipun tidak secara spesifik melarang LGBT, namun UU HAM juga menekankan kebebasan berekspresi tetapi juga mempertimbangkan norma sosial dan agama
- 4) Komnas HAM, juga menekankan perlunya kebijakan berdasarkan prinsip hak asasi manusia dalam mengambil konten LGBT untuk menghindari dikriminasi.⁴⁰

2. Aspek Legal dalam Hukum Positif Indonesia

Bentuk pelanggaran hukum terkait konten LGBT di media sosial antara lain:

- a. Pelanggaran UU Pornografi, konten yang mengandung unsur pornografi termasuk konten LGBT yang bersifat vulgar dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 44 Tahun 2018 tentang Pornografi
- b. Merusak norma sosial, konten yang meresahkan masyarakat dan melanggar norma sosial dapat diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjaga kestabilan sosial
- c. Penyebaran konten asusila kepada anak-anak, hal ini sangat dilarang keras karena dianggap bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan nilai-nilai moral masyarakat.

⁴⁰ B.Sigit, "Media Sosial dan Kebebasan Berpendapa: Tinjauan Terhadap Dampak UU ITE di Indonesia", *Jurnal Kebebasan Berpendapat*, Vol. 10, no. 2, 2022, hlm. 123-145.

- d. Peraturan daerah, ada beberapa daerah yang memiliki Peraturan Daerah(Perda) yang mengatur pelanggaran terkait dengan perilaku LGBT, dengan sanksi administratif dan pidana kurungan.⁴¹

Sanksi hukum penyebaran konten LGBT di Indonesia tidak diatur secara spesifik dalam UU yang melarang perilaku homoseksual secara langsung. Namun beberapa undang-undang juga dapat diterapkan untuk menjerat penyebaran konten LGBT jika dinilai melanggar kesusilaan atau pornografi:

- a. UU ITE Pasal 45 Ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi penyebaran konten yang melanggar kesusilaan
- b. UU Pornografi, sanksi pidana dapat diberikan jika konten LGBT dimuat sebagai muatan pornografi yang dipublikasikan secara terbuka.
- c. KUHP dan RUU KUHP, meskipun tidak langsung melarang perilaku homoseksual, namun ada upaya untuk memasukkan nilai moral ke dalam hukum pidana.⁴²

3. Aspek Etika dalam Hukum Positif Indonesia

Ada beberapa aspek prinsip etika dalam regulasi media sosial di Indonesia yang penting di antara lain sebagai berikut:

- a. Menghormati orang lain, harus menghindari untuk menghina, mengancam, dan jangan membagikan informasi pribadi tanpa izin.
- b. Berbicara dengan sopan, gunakan bahasa yang santun dan sopan dalam setiap interaksi online dan menghindari kata-kata kasar atau kebencian.

⁴¹ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2012.

⁴² Khoirurrijal dan Ihsan Dalchofany, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, no.1, 2016. hlm. 15.

- c. Verifikasi informasi, pastikan informasi yang disebarakan adalah benar dan telah dilakukan untuk menghindari penyebaran hoax
- d. Hormati privasi, jaga privasi diri sendiri dan orang lain dengan tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin
- e. Tanggung jawab atas konten, konten yang diunggah harus sesuai dengan norma sosial dan tidak merugikan orang lain.

Regulasi ini juga didukung oleh Undang-Undang ITE yang mengatur penggunaan media sosial secara hukum di Indonesia.⁴³

Dalam menyaring konten ada beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh platform media sosial antara lain:

- a. Memodifikasi konten, mereka harus menyediakan sistem moderasi yang efektif dan demokratis serta melibatkan komunitas lokal untuk memahami konteks lokal
- b. Transparasi, sebuah platform harus transparasi tentang cara kerja dan proses penyebaran konten.
- c. Mekanisme pelaporan, mereka juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah di akses oleh pengguna.
- d. Kepatuhan regulasi, sebuah platform wajib menghapus konten ilegal berdasarkan aduan dari pengguna atau pemerintah.
- e. Membentuk kolaborasi formal dalam rangka untuk menangani disinformasi dan isu lainnya.⁴⁴

⁴³ A.Rafiq dan Mutiah, Etika Komunikas Dalam Menggunakan Media Sosial, *Jurnal Global Komunika*, Vol.1, no.1, 2019, hlm. 14-24.

⁴⁴ N. Ainun., R. Iriantidkk, Komunikasi dan Media Sosial, *Jurnal The Messenger*, Vol. 3, no. 2, 2011, hlm. 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu cara atau metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pustaka diartikan sebagai semua referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang bertujuan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya atau terjadinya suatu kejadian tertentu. Faktor penyebab tersebut dijadikan sebagai dasar pembandingan.⁴⁶

Penelitian studi pustaka adalah jenis penelitian dengan teknik mengumpulkan data yang berkaitan dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, buku, artikel, karya tulis ilmiah dan sebagainya selagi masih berkaitan dengan tema yang penulis angkat. Terdapat empat ciri utama metode kepustakaan yaitu:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data yang telah terdokumentasi.
- b. Data pustaka bersifat “siap pakai” (*ready-made*), sehingga peneliti dapat langsung mengakses dan menganalisisnya tanpa perlu melakukan pengumpulan di lapangan.

⁴⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

- c. Data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder yang diperoleh dari literatur yang telah ada sebelumnya.
- d. Ruang lingkup data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu, memungkinkan peneliti mengakses berbagai referensi dari berbagai periode dan tempat.⁴⁷

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan yang telah terdokumentasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif normatif dan metode komparatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hubungan sebab akibat secara mendasar berdasarkan kajian literatur yang relevan.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang penulis gunakan selama penelitian kali ini. Adapun yang dimaksud pendekatan normatif ialah fokus utamanya kepada obyek penelitian peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Selain itu juga mempunyai fokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.⁴⁹

⁴⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 4-5.

⁴⁸ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. XIX, no. 2, 2018, hlm. 209.

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019), hlm. 57.

B. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian yaitu sumber rujukan utama yang memberikan data otentik dan informasi secara langsung selama proses penelitian berlangsung.⁵⁰ Disebut data primer karena data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum Islam

- a) Surah al-A'raf ayat 80-81 yang menceritakan kisah kaum Nabi Luth a.s. yang berbunyi

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّا نُنزِلُ الْفَأْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ٨٠
 إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ ۙ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."(Q.S. al-A'raf ayat: 80-81)⁵¹

- b) Surah al-Hud ayat 82-83 yang menjelaskan hukuman yang diberikan kepada kaum Nabi Luth a.s. akibat perilaku menyimpang mereka.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحْرِ ۗ ٨٢
 ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٨٣

Artinya: “Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami

⁵⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁵¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>. Q.S. al-Hud (7): 80-81.

menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksanya tidaklah jauh dari orang-orang zalim.”⁵²

- c) Surah al-Mu'minun ayat 5-7 yang menjelaskan batasan hubungan seksual dalam Islam.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”⁵³

- d) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam”. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga ucapan agar tidak menimbulkan keburukan, termasuk dalam konteks penyebaran informasi di media sosial.

- e) Hadis riwayat Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. Rasulullah SAW bersabda:

⁵² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>. Q.S. al-Hud (11): 82-83.

⁵³ Ibid, Q.S. al-mu'minun (23): 5-7

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ

Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaan). Jika tidak mampu, maka dengan lisannya (nasihat). Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya (membenci perbuatan tersebut), dan itulah selemah-lemah iman”

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Fatwa MUI No. 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berbeda dengan data primer, dalam memperoleh data sekunder dapat diperoleh melalui membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku yang mendukung judul penelitian, serta dokumen. Atau dapat disederhanakan bahwa sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber lain yang sudah tersedia seperti halnya melalui dokumen, buku, atau dari sumber lain yang sifatnya pelengkap data sumber

primer.⁵⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Jurnal berjudul “Persepsi Muhammadiyah dan NU terhadap LGBT”, ditulis oleh Budi Jaya Putra tahun 2022
- 2) Website karya individual Agus Tri Haryanto, “Kominfo Kembali Blokir Aplikasi dan Situs LGBT”, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3819688/kominfo-kembali-blokir-aplikasi-dan-situs-lgbt>, diakses 3 Februari 2025
- 3) Website Komdigi.go.id berjudul “Ini Dia Upaya Gigih Menkominfo Babat Habis LGBT”, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/ini-dia-upaya-gigih-menkominfo-babat-habis-lgbt>, diakses 3 Februari 2025
- 4) Jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tayangan Konten Homoseksual pada Drama Seri *Cherry Blossom After Winter*”, yang ditulis tahun 2023.
- 5) Website Ditjen Aptika yang berjudul “IG Penuhi permintaan Kominfo tutup akun komik muslim gay”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/ig-penuhi-permintaan-kominfo-tutup-akun-komik-muslim-gay/>, diakses 5 Februari 2025.

⁵⁴ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016, hlm. 24.

- 6) Website yang ditulis oleh Aptika Kominfo, berjudul “Kominfo Punya Tiga Resep Mengatasi Hoaks dan Konten Negatif”, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-punya-tiga-resep-mengatasi-hoaks-dan-konten-negatif/>, diakses 5 Februari 2025.
- 7) Website CNN Indonesia yang berjudul “Kominfo Buka Suara soal Peluang *Take Down* Konten LGBT”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220513173651-192-796532/kominfo-buka-suara-soal-peluang-take-down-konten-lgbt?>, diakses 5 Februari 2025.
- 8) Jurnal berjudul “Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Persepektif Fiqh Jinayah” yang ditulis oleh Qomaruzzaman pada tahun 2016.
- 9) Jurnal berjudul “Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Fitri Wahyuni pada tahun 2018
- 10) Jurnal berjudul “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Kukuh Prima dkk pada tahun 2020
- 11) Jurnal berjudul “Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia: Analisis Budaya, Agama dan Kebijakan” yang ditulis oleh Safinah pada tahun 2023

- 12) Jurnal berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Konten LGBT dalam Ketentuan Hukum Pidana” yang ditulis oleh Afifah Eka dkk pada tahun 2023.
- 13) Seminar Nasional yang berjudul “Hak Asasi manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia” ditulis oleh Akhmad Syamsul dan Nur Shofa pada tahun 2017
- 14) Jurnal berjudul “Pro-Kontra terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia” yang ditulis oleh Febby Shafira pada tahun 2022
- 15) Jurnal berjudul “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar” yang ditulis oleh Inawati dkk pada tahun 2021
- 16) Jurnal berjudul “Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan *Maslahah*” yang ditulis oleh Rustam Dahar pada tahun 2016.
- 17) Jurnal berjudul “Kritik Globalisasi: Maraknya Konten LGBT dalam Media Sosial TikTok Menurut Agama dan HAM” yang ditulis oleh Jazilia Hikmi dan Emmy Yuniarti pada tahun 2022

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu sebuah informasi yang diperoleh melalui fakta dalam bentuk catatan, jurnal kegiatan, buku, hasil karya, dan lainnya. Dokumentasi berasal dari kata “dokumen”, yang berarti

barang tertulis, data berupa dokumen ini nantinya dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi pada masa lampau. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode ini digunakan untuk menelusuri data historis dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang berguna dalam penelitian kualitatif.⁵⁵ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi, yang melibatkan:

1. Penelusuran sistematis terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, dan fatwa
2. Analisis terhadap buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas fenomena LGBT di media sosial
3. Penggunaan *purpose sampling* dalam pemilihan sumber data, di mana literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian dan hubungan bagian dengan keseluruhan.⁵⁶ Metode analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran peraturan hukum

⁵⁵ Iryana Dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

⁵⁶ Nur Hasanah *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 64.

terkait LGBT di media sosial menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Metode Komparatif

Metode ini merupakan salah satu metode dalam rumusan masalah penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.⁵⁷ Metode ini digunakan untuk membandingkan peraturan dalam kedua sistem tersebut guna menemukan kesamaan, perbedaan, serta kemungkinan integrasi dalam penegakan hukum yang efektif.



⁵⁷ Kasno Kasim, “Analisis Komparatif Selera Konsumen Perkotaan Dengan Pedesaan Terhadap Pembelian Selendang Gendongan Bayi Merk Badawi Traso Warna Merah: Studi Kasus Pada UD Sinar Baru Lumajang dan UD Hj. Farida Yosowilangun Lumajang”, *Jurnal Wiga*, Vol. 4, no. 1, 2014, hlm. 65.

BAB IV HASIL TINJAUAN

A. Persamaan Aspek Legal dan Etika Konten LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Kesamaan dalam Prinsip Larangan dan Batasan Etika

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur norma sosial dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam kaitannya dengan konten LGBT. Kedua sistem hukum ini memiliki batasan yang jelas tentang perilaku dan penyebaran informasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

a. Hukum Islam

Islam mengatur hubungan sosial dan moralitas dengan jelas, termasuk dalam hal larangan terhadap perilaku LGBT. Larangan terhadap perilaku LGBT ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Kisah kaum Nabi Luth as. dalam Surah al-A'raf ayat 80-81 dan Surah al-Hud ayat 82-83 menjadi bahwa perilaku homoseksual telah mendapatkan hukuman dari Allah karena dianggap menyimpang. Selain itu, dalam Surah al-Mu'minin ayat 5-7, Islam memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan seksual yang diperbolehkan. Yaitu hanya dalam ikatan pernikahan yang sah. Larangan ini semakin diperkuat dengan Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya menjaga lisan dan menghindari kemungkaran.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki sikap tegas dalam menolak praktik LGBT

karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, norma sosial, dan hukum alam.⁵⁸ Muhammadiyah berlandaskan dalil al-Qur'an dan menyoroti dampak negatif LGBT dalam aspek kesehatan, sosial dan pendidikan. Selain itu, Muhammadiyah menolak anggapan bahwa LGBT adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diterima tanpa syarat, karena HAM harus sejalan dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, NU juga menolak LGBT berdasarkan hukum Islam dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap moralitas serta perlindungan keluarga. Namun, NU lebih menekankan pendekatan dakwah dan pembinaan sosial tanpa mendukung tindakan kekerasan terhadap individu LGBT.

b. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia juga mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk masalah LGBT. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan LGBT, beberapa peraturan mengatur tentang kesusilaan dan norma sosial yang dapat menjadi dasar hukum terhadap konten LGBT, seperti:

- 1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang produksi, penyebaran, dan penyiaran konten yang mengandung eksploitasi seksual atau bertentangan dengan norma masyarakat.

⁵⁸ Budi Jaya Putra, "Persepsi Muhammadiyah dan NU terhadap LGBT", *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2, no. 1, 2022.

- 2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 27 ayat (1) melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.
- 3) KUHP Pasal 281 dan 282 yang mengatur tentang kesusilaan di ruang publik dan melarang tindakan atau penyebaran konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi dan membatasi penyebaran konten yang bertentangan dengan norma sosial melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo berperan dalam mengawasi konten digital dan dapat memblokir atau menghapus konten yang mengandung unsur LGBT dari berbagai platform jika dianggap melanggar norma kesusilaan di Indonesia. Sejak 2016, Kominfo secara aktif melakukan pemblokiran terhadap aplikasi atau situs web yang dinilai bertentangan dengan nilai dan norma sosial budaya termasuk yang secara eksplisit mendukung atau mempromosikan LGBT. Bahkan, Kominfo telah meminta Google untuk menghapus aplikasi serupa dari *play store*.⁵⁹ Pada Januari 2018, Kominfo mencatat telah memblokir 169 situs bermuatan asusila yang berkaitan dengan LGBT serta menangani lebih dari 72.000 konten asusila dan pornografi. Selain itu, sebanyak 73 aplikasi

⁵⁹ Agus Tri Haryanto, “Kominfo Kembali Blokir Aplikasi dan Situs LGBT”, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3819688/kominfo-kembali-blokir-aplikasi-dan-situs-lgbt>, diakses 3 Februari 2025.

yang terkait dengan LGBT juga telah dicabut dari *Google Play Store* atas permintaan pemerintah.⁶⁰

c. Kesamaan dalam Pengawasan dan Sanksi

Baik hukum Islam maupun hukum positif melarang produksi, penyebaran, penyiaran dan segala bentuk konten yang melanggar kesusilaan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta mencegah dekadensi moral yang dapat timbul akibat penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur batasan etika dalam media dan informasi menjadi sangat penting dalam upaya memfilter konten yang beredar.⁶¹

Konten yang tidak pantas dan mendorong perilaku LGBT harus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup aspek hukum, sosial serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Dalam banyak kasus, konten semacam ini dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku individu. Terutama bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap pencarian identitas. Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif memiliki mekanisme untuk menyeleksi serta memberikan sanksi bagi individu atau kelompok yang secara aktif menyebarluaskan konten tersebut.

⁶⁰ Komdigi.go.id, “Ini Dia Upaya Gigih Menkominfo Babat Habis LGBT”, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/ini-dia-upaya-gigih-menkominfo-babat-habis-lgbt>, diakses 3 Februari 2025.

⁶¹ Armasito dkk, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tayangan Konten Homoseksual pada Drama Seri *Cherry Blossom After Winter*”, *Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran*, Vol. 2, no. 2, 2023.

2. Persamaan dalam Konsep Penyebaran Informasi yang Bertanggung Jawab

Penyebaran informasi adalah aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kedua sistem hukum ini menekankan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan harus bertanggung jawab dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban sosial, menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keresahan, serta memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat bersifat edukatif dan tidak merugikan pihak manapun.

a. Pandangan Hukum Islam terhadap Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi dalam Islam tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prinsip utama dalam Islam adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Informasi yang disebarluaskan harus memiliki manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan keburukan atau fitnah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُلِيمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah (kebenarannya), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁶²

⁶² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>. Q.S. al-Hujurat (49): 6.

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, termasuk konten yang bertentangan dengan norma agama, dapat menimbulkan kebingungan dan merusak moral masyarakat.

Dalam konteks konten LGBT, Islam secara tegas melarang penyebaran informasi yang dapat mempromosikan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini berdasarkan pada kisah Nabi Luth as. yang disebutkan dalam Surah al-a'raf ayat 80-81, di mana perilaku homoseksual mendapat hukuman dari Allah SWT karena dianggap menyimpang. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa setiap individu harus menyebarkan informasi yang mengandung kebaikan dan menjauhi informasi yang dapat mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Pandangan Hukum Positif di Indonesia terhadap Penyebaran Informasi

Hukum positif di Indonesia juga mengatur penyebaran informasi agar tetap sesuai dengan norma kesusilaan dan sosial yang berlaku. Meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit menyebutkan LGBT, beberapa peraturan yang berkaitan dengan kesusilaan dan norma sosial dapat menjadi dasar hukum dalam membatasi penyebaran konten terkait LGBT. Beberapa regulasi yang relevan antara lain adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP Pasal 281 dan 282.

Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran informasi digital. Beberapa Langkah yang telah dilakukan untuk membatasi konten LGBT di media sosial antara lain:

- 1) Penghapusan aplikasi dan situs LGBT. Sejak 2016, Kominfo telah secara aktif melakukan pemblokiran terhadap aplikasi atau situs web yang dinilai bertentangan dengan nilai dan norma sosial budaya. Pada tahun 2018, Kominfo meminta *Google* menghapus 73 aplikasi LGBT dari *play store*.⁶³
- 2) Pemblokiran akun media sosial berkaitan dengan LGBT. Pada tahun 2019, Kominfo meminta Instagram untuk menutup akun “Alpantuni” yang memuat konten pornografi bertema LGBT. Permintaan ini dipenuhi Instagram dan akun tersebut tidak lagi dapat diakses sejak Februari 2019.⁶⁴
- 3) Pendekatan tiga tingkat dalam mengatasi konten negatif. Kominfo menerapkan tiga pendekatan untuk mengatasi hoaks dan konten negatif, termasuk yang berkaitan dengan LGBT.

⁶³ Komdigi.go.id, “Ini Dia Upaya Gigih Menkominfo Babat Habis LGBT”, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/ini-dia-upaya-gigih-menkominfo-babat-habis-lgbt>, diakses 3 Februari 2025.

⁶⁴ Ditjen Aptika, “IG Penuhi permintaan Kominfo tutup akun komik muslim gay”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/ig-penuhi-permintaan-kominfo-tutup-akun-komik-muslim-gay/>, diakses 5 Februari 2025.

- a) Tingkat Hulu: melakukan literasi digital bekerja sama dengan berbagai komunitas, akademisi, lembaga pemerintah dan LSM untuk mendidik masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat dan menghentikan penyebaran konten negatif.
- b) Tingkat Menengah: Menghapus akses ke konten negatif yang diunggah ke situs web atau platform digital, bekerja sama dengan platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube.
- c) Tingkat Hilir: Mengambil tindakan hukum bekerja sama dengan pihak kepolisian guna mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan di ruang digital.⁶⁵

4) Pernyataan Mengenai Penghapusan Konten LGBT

Pada Mei 2022, Kominfo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menurunkan konten bertema LGBT di media sosial, seperti diskusi publik, selama tidak mengandung konten pornografi dan tidak melanggar norma kesusilaan.⁶⁶

c. Kesamaan Prinsip dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan dalam prinsip penyebaran informasi yang bertanggung jawab. Kedua sistem hukum ini menekankan pentingnya penyebaran informasi yang benar, tidak menyesatkan, serta tidak bertentangan

⁶⁵ Aptika Kominfo, “Kominfo Punya Tiga Resep Mengatasi Hoaks dan Konten Negatif”, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-punya-tiga-resep-mengatasi-hoaks-dan-konten-negatif/>, diakses 5 Februari 2025.

⁶⁶ CNN Indonesia, “Kominfo Buka Suara soal Peluang *Take Down* Konten LGBT”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220513173651-192-796532/kominfo-buka-suara-soal-peluang-take-down-konten-lgbt?>, diakses 5 Februari 2025.

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain, serta memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat bersifat edukatif dan konstruktif.

1) Prinsip Kebenaran dan Klasifikasi Informasi

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap informasi yang disebarkan harus melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenarannya. Prinsip ini ditegaskan oleh al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah (kebenarannya), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁶⁷

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk melakukan *tabayyun* (klarifikasi) sebelum menyebarkan suatu berita agar tidak menyebabkan fitnah atau kerugian bagi orang lain. Sedangkan dalam hukum positif, prinsip ini tercermin dalam regulasi yang mengatur penyebaran informasi. Seperti dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan. Pemerintah

⁶⁷ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>. Q.S. al-Hujurat (49): 6.

juga mengimplementasikan mekanisme pemantauan dan pemblokiran terhadap konten yang tidak sesuai dengan norma, termasuk melalui kerja sama dengan platform media sosial untuk menekan penyebaran hoax dan informasi negatif.

2) Prinsip Kesusilaan dan Norma Sosial

Hukum Islam mewajibkan umatnya untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebaikan dan menjauhi konten yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan) menjadi dasar dalam menilai suatu informasi sebelum disebarluaskan. Islam juga menolak segala bentuk informasi yang dapat merusak moral masyarakat, termasuk konten yang mendukung perilaku menyimpang.

Dalam hukum positif, prinsip ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP Pasal 281 dan 282 serta UU ITE yang mengatur bahwa penyebaran informasi harus sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo), telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa konten yang tidak sesuai dengan norma sosial, termasuk yang berkaitan dengan pornografi dan konten LGBT yang melanggar kesusilaan, dapat dikendalikan melalui mekanisme pemblokiran dan penghapusan.

3) Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas dalam Penyebaran Informasi

Dalam hukum Islam, setiap individu bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebar. Penyebaran berita bohong, fitnah dan informasi yang dapat menyebabkan kerusakan sosial sangat dilarang. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ajaran Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Hukum positif Indonesia juga memiliki prinsip yang sama. Setiap individu atau badan hukum yang menyebarkan informasi harus bertanggung jawab atas kebenaran dan dampak informasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran, sanksi hukum dapat dikenakan seperti UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong serta penyebaran konten yang melanggar hukum.

4) Pengawasan dan Pencegahan Konten Negatif

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terdapat upaya untuk mengawasi dan mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan masyarakat. Dalam Islam, pemerintah atau ulil amri memiliki kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah informasi yang dapat merusak moral masyarakat. Dalam hukum positif, hal ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Kominfo dalam

membatasi penyebaran konten yang bertentangan dengan norma sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan prinsip dalam penyebaran informasi yang bertanggung jawab. Keduanya menekankan pentingnya kebenaran, kepatuhan terhadap norma sosial dan kesusilaan, serta tanggung jawab individu dalam menyebarkan informasi. Selain itu, baik dalam Islam maupun dalam hukum positif, terdapat upaya untuk mengawasi dan mengendalikan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan keresahan dan kerusakan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasinya, prinsip dasar dari kedua sistem hukum ini tetap sejalan dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat memiliki dampak yang positif dan edukatif.

3. Persamaan dalam Sanksi dan Konsekuensi Hukum

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terdapat kesamaan dalam pemberian sanksi terhadap penyebaran konten LGBT. Keduanya bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menghindari penyebaran informasi yang bertentangan dengan norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat.

a. Hukum Islam

Hukum Islam mengatur sanksi bagi pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dengan pandangan bahwa perilaku tersebut merupakan penyimpangan dari fitrah manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindakan LGBT dianggap sebagai jarimah (kejahatan) dan berpotensi dikenakan hukuman yang berat.

Sanksi Menurut Mazhab Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah mereka sepakat bahwa praktik homoseksual dikategorikan sebagai zina. Jika pelaku sudah menikah (muhsan), hukumannya adalah rajam sampai mati. Jika pelaku belum menikah (ghairu muhsan), hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.⁶⁸ Sedangkan menurut Imam Hanafi hukuman bagi pelaku LGBT adalah ta'zir, yang berarti hukuman yang ditentukan oleh penguasa, tanpa ketentuan yang jelas seperti pada mazhab lainnya.⁶⁹

Dasar hukum dan pandangan al-Qur'an dan hadis juga memberikan dasar bagi sanksi ini. Dalam kisah Nabi Luth as., Allah menghukum kaum yang melakukan perbuatan homoseksual dengan azab yang berat, termasuk dibaliknya bumi dan hujan batu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku LGBT dianggap sangat serius dalam konteks hukum Islam.

Tujuan sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dan mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap norma-norma agama. Dalam pandangan Islam, perilaku LGBT tidak hanya

⁶⁸ Qomaruzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Persepektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, no. 1, 2016.

⁶⁹ Fitri Wahyuni, "Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 2, 2018.

dianggap melanggar hukum tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai keluarga. Secara keseluruhan, sanksi bagi pelaku LGBT dalam hukum Islam bervariasi tergantung pada mazhab yang dianut, tetapi secara umum mencerminkan penolakan tegas terhadap perilaku tersebut berdasarkan ajaran agama.

b. Hukum Positif di Indonesia

Selain itu, terdapat beberapa kasus penangkapan pelaku homoseks di Indonesia. Sebanyak 141 laki-laki digelandang polisi ke Mapolres Jakarta Utara dari dalam Ruko Inkopal dan Fitness Atlantis di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu malam, 21 Mei 2016. Para pria tersebut digerebek saat tengah menggelar pesta seks sesama jenis. Namun, setelah melalui proses persidangan, hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kasus lainnya terjadi di Surabaya, di mana tujuh gay yang melakukan pesta seks sesama jenis di Hotel Oval, Jalan Kedungdoro, Surabaya, juga divonis menggunakan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tidak digunakannya Pasal 292 KUHP dalam beberapa kasus tersebut dikarenakan pasal ini hanya berlaku jika pelaku adalah dewasa dan korban belum cukup umur.

Direktur Media Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando, menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Hal ini diketahui dari survei SMRC yang dilakukan pada Maret 2016, September, dan

Desember 2017 dengan jumlah responden 1.220 orang. *Margin of error* survei ini sebesar lebih kurang 3,1 persen hingga 3,2 persen. Berdasarkan survei tersebut, hampir seluruh penduduk Indonesia menilai LGBT sebagai ancaman. Sebanyak 87,6 persen berpendapat demikian, sementara 10,8 persen berpandangan sebaliknya, dan sisanya tidak menjawab.⁷⁰

c. Persamaan dalam Konsekuensi Sosial akibat Konten LGBT

Di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun hukum negara memiliki aturan yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan norma masyarakat. Salah satu bentuk aturan ini adalah sanksi terhadap penyebaran konten LGBT.

1) Kesamaan dalam Sanksi

Dalam hukum Islam, perilaku LGBT dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah manusia. Oleh karena itu, ada aturan yang mengatur hukuman bagi pelakunya. Misalnya, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, hubungan sesama jenis dikategorikan sebagai zina, sehingga hukumannya bisa berupa rajam atau cambuk, tergantung status pernikahan pelaku. Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa sesuai dengan situasi.

⁷⁰ Kukuh Prima dkk, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, no. 3, 2020.

Di sisi lain, hukum di Indonesia tidak secara langsung mengkriminalkan LGBT, tetapi ada aturan yang membatasi penyebaran konten yang terkait dengannya. Misalnya, dalam beberapa kasus, kepolisian menggunakan undang-undang pornografi untuk menindak pelaku yang terlibat dalam pesta seks sesama jenis. Beberapa kasus penggerebekan yang terjadi di Jakarta dan Surabaya menunjukkan bahwa aparat hukum aktif dalam menindak penyebaran konten yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial masyarakat. Baik dalam hukum Islam maupun hukum negara, sanksi terhadap LGBT bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan moralitas masyarakat.

2) Kesamaan dalam Konsekuensi Sosial

Keberadaan konten LGBT di Indonesia sering menimbulkan reaksi yang kuat dari masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa konsekuensi sosial yang cukup signifikan:

a) Penolakan Sosial

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap LGBT sebagai penyimpangan. Berdasarkan survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2017, sekitar 87.6% masyarakat melihat LGBT sebagai ancaman. Akibatnya, individu LGBT kerap mengalami penolakan sosial seperti dikucilkan, dihina bahkan mengalami kekerasan verbal maupun fisik.

b) Diskriminasi

Individu LGBT seringkali merasa tidak aman dan tidak dihargai di tempat kerja, sekolah dan lingkungan sosial karena diskriminasi.

c) Pengaruh Agama

Islam sebagai agama mayoritas, memiliki peran signifikan dalam menolak LGBT. Banyak tokoh agama yang aktif menyuarakan penolakan terhadap LGBT, dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan hadis.⁷¹

B. Perbedaan Aspek Legal dan Etika Konten LGBT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perbedaan dalam Pendekatan dan sanksi

Pendekatan dan sanksi terhadap konten LGBT di media sosial berbeda antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Berikut ini adalah analisis perbedaannya:

a. Pendekatan dan Sanksi dalam Hukum Islam

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pencegahan dan pendidikan. Hukum Islam menekankan pencegahan perilaku yang dianggap menyimpang melalui pendidikan moral dan agama. Penyebaran konten LGBT di media sosial dipandang sebagai ancaman moralitas masyarakat yang harus dicegah. Pendekatan kedua adalah kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Umat Islam memiliki kewajiban untuk mengajak kepada

⁷¹ Safinah. "Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia: Analisis Budaya, Agama dan Kebijakan", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, no. 1, 2023.

kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk menolak dan melaporkan konten yang mempromosikan perilaku LGBT.

Sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku LGBT adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman ini adalah hukuman yang jenis dan ukurannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan menjaga moralitas, masyarakat.

b. Pendekatan dan Sanksi dalam Hukum Positif di Indonesia

Pendekatan hukum yang pertama digunakan adalah regulasi konten. Hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur atau melarang orientasi seksual LGBT. Namun, penyebaran konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁷² Pendekatan hukum yang kedua adalah peraturan daerah. Beberapa daerah di Indonesia seperti Pariaman dan Aceh memiliki peraturan daerah yang melarang perilaku LGBT dan dapat memberikan sanksi bagi pelanggar.⁷³

Sanksi yang diberikan menurut pasal 292 KUHP melarang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa. Jika pelaku diketahui atau sepatutnya harus menduga bahwa orang tersebut belum dewasa. Pasal ini

⁷² Febby Shafira, "Pro-Kontra terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia", *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, no. 1, 2022.

⁷³ Afifah Eka dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Konten LGBT dalam Ketentuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika*, Vol. 29, no. 1, 2023.

dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten LGBT yang melibatkan anak di bawah umur.⁷⁴

Perbedaan pendekatan dan sanksi terhadap konten LGBT di media sosial dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mencerminkan perbedaan nilai dan sumber hukum yang digunakan. Dalam hukum Islam, pendekatan yang digunakan lebih bersifat preventif dan moralistik, dengan menekankan pencegahan, pendidikan agama, serta kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sanksi yang diterapkan bersifat ta'zir, di mana hukuman ditentukan oleh pemimpin atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih menitikberatkan pada regulasi konten digital serta norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatannya lebih bersifat yuridis, dengan pengaturan dalam berbagai peraturan daerah serta KUHP, khususnya terkait penyebaran konten yang melanggar norma atau melibatkan anak di bawah umur. Sanksinya bisa berupa denda, pemblokiran konten, atau bahkan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah tertentu.

Meskipun pendekatan hukum Islam dan hukum positif berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Namun, penerapan sanksi dalam hukum positif cenderung lebih bervariasi dan bergantung pada peraturan daerah, sementara hukum

⁷⁴Afifah Eka dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Konten LGBT dalam Ketentuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika*, Vol. 29, no. 1, 2023.

Islam lebih menekankan sanksi berbasis prinsip syariah untuk memberikan efek jera.

2. Perbedaan dalam Implementasi di Masyarakat

a. Penerimaan Sosial dan Norma Budaya

Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, cenderung menolak perilaku LGBT karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan norma budaya. Penolakan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk stigma sosial, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap individu LGBT. Penerapan hukum Islam secara kultural mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT, meskipun tidak selalu diimplementasikan dalam bentuk hukum formal.⁷⁵

Secara hukum positif, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual LGBT. Namun, beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat digunakan untuk menindak penyebaran konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan, termasuk konten LGBT. Implementasi hukum ini seringkali bersifat selektif dan dipengaruhi oleh tekanan sosial serta interpretasi aparat penegak hukum.⁷⁶

b. Penegakan Hukum dan Kebijakan Daerah

⁷⁵ Akhmad Syamsul dan Nur Shofa., "Hak Asasi manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*. 2017.

⁷⁶ Febby Shafira, "Pro-Kontra terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia", *IPMHI Law Journal*. Vol. 2, no. 1, 2022.

Di beberapa daerah dengan otonomi khusus, seperti Aceh, hukum Islam diterapkan secara formal melalui peraturan daerah (qanun). Di wilayah ini, perilaku LGBT dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk hukuman cambuk atau denda. Implementasi hukum Islam di daerah tersebut mencerminkan penerapan syariat Islam dalam sistem hukum lokal.⁷⁷

Di tingkat nasional, penegakan hukum terhadap konten LGBT di media sosial lebih banyak berfokus pada aspek kesusilaan dan perlindungan anak. Konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan atau mengandung unsur pornografi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang ITE. Namun, kurangnya regulasi yang spesifik mengenai LGBT menyebabkan penegakan hukum seringkali tidak konsisten dan tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

c. Peran Organisasi Keagamaan dan Masyarakat Sipil

Organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), aktif mengeluarkan fatwa yang menolak perilaku LGBT dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Fatwa-fatwa ini, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap LGBT. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) memiliki peran yang beragam dalam isu LGBT.

⁷⁷ Inawati dkk, "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, no. 1, 2021.

Beberapa LSM memperjuangkan hak-hak LGBT dan mendorong penerimaan sosial, sementara yang lain menolak dan mengadvokasi penegakan norma kesusilaan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas implementasi hukum positif terkait LGBT di masyarakat.⁷⁸

d. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Informasi

Media sosial menjadi platform utama bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri dan mencari dukungan. Namun, platform yang sama juga digunakan untuk menyebarkan konten yang menolak atau mendiskreditkan LGBT. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki wewenang untuk memblokir atau menghapus konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Implementasi kebijakan ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.⁷⁹

⁷⁸ Rustam Dahar, "Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan *Maslahah*", *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 26, no. 2, 2016.

⁷⁹ Jazilia Hikmi dan Emmy Yuniarti. "Kritik Globalisasi: Maraknya Konten LGBT dalam Media Sosial TikTok Menurut Agama dan HAM", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 2022

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam secara tegas menolak keberadaan dan penyebaran konten LGBT karena bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Hukum Islam bersifat preventif dan moralistik, menekankan pentingnya pendidikan agama, dakwah, serta pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Penyebaran konten LGBT dianggap sebagai ancaman terhadap moral masyarakat dan dikenai sanksi ta'zīr, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemimpin atau hakim untuk memberikan efek jera dan menjaga tatanan sosial.
2. Hukum positif Indonesia tidak secara langsung mengkriminalisasi LGBT, tetapi penyebaran kontennya dapat dijerat melalui peraturan yang mengatur kesusilaan, seperti Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan Pasal 292 KUHP jika melibatkan anak. Beberapa daerah seperti Aceh juga memberlakukan qanun yang mengatur perilaku LGBT dan menetapkan sanksi sesuai ketentuan daerah.
3. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki perbedaan dalam pendekatan dan pemberian sanksi terhadap konten LGBT. Hukum Islam lebih menekankan pembinaan moral dan norma agama dengan sanksi syar'i, sedangkan hukum positif lebih fokus pada aspek legal-formal serta

perlindungan terhadap norma kesusilaan di ruang publik. Meski berbeda secara mekanisme, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Namun, hukum positif lebih berfokus pada aspek yuridis dan penegakan regulasi dalam ranah publik, sementara hukum Islam lebih menitikberatkan pada pembinaan moral dan norma agama dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, masyarakat, serta akademisi dalam menyikapi aspek legal dan etika terkait konten LGBT di media sosial.

1. Bagi Pemerintah

Diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai penyebaran konten LGBT di media sosial agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan hukum. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap konten yang melanggar norma kesusilaan dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, penegakan hukum sebaiknya dilakukan secara lebih konsisten dan tidak hanya bersifat reaktif terhadap tekanan sosial tertentu agar dapat mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya sikap yang lebih bijak dalam menanggapi konten LGBT di media sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai LGBT, prinsip toleransi dan saling menghormati tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam melaporkan konten yang dianggap melanggar norma kesusilaan juga perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai regulasi hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak tertentu.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih mendalam mengenai regulasi hukum di Indonesia terhadap LGBT dapat dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan norma agama dan budaya yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Selain itu, kajian mengenai efektivitas hukum Islam dalam mengatur aspek etika dalam kehidupan digital dapat menjadi topik menarik, terutama dalam konteks negara yang tidak menerapkan hukum Islam secara formal seperti Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan membandingkan kebijakan di negara lain yang memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani isu LGBT, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dapat mengakomodasi berbagai perbedaan sosial dan budaya.

Dengan adanya saran ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam memahami dan mengembangkan kebijakan terkait aspek legal dan etika dalam konten LGBT di media sosial, serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan moralitas masyarakat dan hak-hak individu di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Ainun N dan R. Iriantidkk, Komunikasi dan Media Sosial, *Jurnal The Messenger*, Vol. 3, no. 2, 2011.
- Al-Sheikh bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrohman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3: Terjemahan dari kitab Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003.
- Amalia, Rina. "Persepsi Masyarakat terhadap Konten LGBT di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Sosial Budaya*, Vol. 10, no. 1, 2022.
- Aptika Kominfo, "Kominfo Punya Tiga Resep Mengatasi Hoaks dan Konten Negatif", <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-punya-tiga-resep-mengatasi-hoaks-dan-konten-negatif/>, diakses 5 Februari 2025.
- Armasito dkk, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tayangan Konten Homoseksual pada Drama Seri *Cherry Blossom After Winter*", *Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Azahra, Nur. "Analisis Perilaku Komunitas Penyebaran LGBT Melalui Aplikasi Tiktok." *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2024.
- Azara, Nur. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terhadap Konten LGBT di Aplikasi Tiktok". *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, no. 8, 2024.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.
- Bachtiar Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, no. 2, 2012.
- Boyd, Danah M., and Nicole B. Ellison. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 13, no. 1, 2007.
- BPK RI, "UU Nomor 44 Tahun 2008", <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29322/UU%20Nomor%2044%20Tahun%202008.pdf>.
- BPS Kota Samarinda, "Agama di Indonesia, 2024." <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE%3D/agama-di-indonesia-2024.html?utm.com>.
- CNN Indonesia, "Kominfo Buka Suara soal Peluang *Take Down* Konten LGBT", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220513173651-192->

[796532/kominfo-buka-suara-soal-peluang-take-down-konten-lgbt?](#), diakses 5 Februari 2025.

Dahar, Rustam. “Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”, *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 26, No. 2, 2016.

Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ditjen Aptika, “IG Penuhi permintaan Kominfo tutup akun komik muslim gay”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/ig-penuhi-permintaan-kominfo-tutup-akun-komik-muslim-gay/>, diakses 5 Februari 2025.

Elsam, *Memastikan Jaminan Hak Akses Internet Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Diakses pada 3 Februari 2025.

Eka, Afifah dkk. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Konten LGBT dalam Ketentuan Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 29, No. 1, 2023.

Fanar Al, “Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, no.1, 2022.

Harahap, Rustam. “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, no. 2, 2016.

Hasanah, Nur. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Hikmi, Jazilia dan Emmy Yuniarti, “Maraknya Konten LGBT Dalam Media Sosial TikTok Menurut Agama dan HAM”, *Jurnal Sosial*, Vol. 15, no. 2, 2022.

Inawati dkk, “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Iryana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Kualitatif”. *Paper*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019.

Jaya Putra, Budi. “Persepsi Muhammadiyah dan NU terhadap LGBT”, *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, ol. 2, no. 1, 2022.

Kasim, Kasno. “Analisis Komparatif Selera Konsumen Perkotaan Dengan Pedesaan Terhadap Pembelian Selendang Gendongan Bayi Merk Badawi Traso Warna Merah: Studi Kasus Pada UD Sinar Baru Lumajang dan UD Hj. Farida Yosowilangun Lumajang”, *Jurnal Wiga*, Vol. 4, no. 1, 2014.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.”, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi1-RJ-20240611-090425-6841.pdf?>.

Khoirurrijal dan Ihsan Dalchofany, Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, no.1, 2016.

Komdigi.go.id, “Ini Dia Upaya Gigih Menkominfo Babat Habis LGBT”, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/ini-dia-upaya-gigih-menkominfo-babat-habis-lgbt>, diakses 3 Februari 2025.

Lindsey, Tim and Simon Butt. *Indonesian Law and Society*. Federation Press, 2018.

Lindsey, Tim. “Islam, Law, and The State in Indonesia.” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 3, no. 1, 008.

Musti’ah, “Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, no. 2, 2016.

Nafisah, Latifatun, “Isu LGBT Perspektif Al-Qur’an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya”, *Jurnal An-Nida*, Vol. 45, no. 1, 2012.

Pratama, Rizki Putra, “Eksistensi Diri Kaum LGBT di Media Sosial Instagram”, *Thesis*. Jakarta: Universitas Mercu Buana. 2017.

Prima, Kukuh dkk, “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 3, 2020.

Qomaruzzaman, “Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Persepektif Fiqh Jinayah”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2016.

Rafiq, A dan Mutiah, Etika Komunikas Dalam Menggunakan Media Sosial, *Jurnal Global Komunika*, Vol.1, no.1, 2019.

Rahma, Zainab. “Etika Media Sosial dan Konten Sensitif: Studi Kasus Konten LGBT”, *Jurnal Etika dan Media*, Vol. 8, no. 2, 2023.

Rangkuti, R. Yusuf, *Fitrah Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Safinah, “Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia: Analisis Budaya, Agama dan Kebijakan”, *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, no. 1, 2023.

Setyawan, Budhi. *Hukum dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Shafira, Febby. "Pro-Kontra terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama dan Hukum di Indonesia", *IPMHI Law Journal*. Vol.2, No. 1, 2022.
- Sigit, B., "Media Sosial dan Kebebasan Berpendapa: Tinjauan Terhadap Dampak UU ITE di Indonesia", *Jurnal Kebebasan Berpendapat*, Vol. 10, no. 2, 2022.
- Speech, Hate dan R.Karo. "Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat", *Jurnal Lemhamnas RI*, Vol. 10, no. 4, 2022.
- Sugeng Anang dan Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol.9, no.1, 2016.
- Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol. XIX, no. 2, 2018.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suryani, Nilma and Vivi Yulian. "Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT Di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)", *UNES Law Review*, Vol. 6, no. 1, 2023.
- Syafii, Ahmad. *Hukum Islam dan LGBT: Analisis Syariah terhadap Perilaku Homoseksual*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Syamsul, Akhmad dan Nur Shofa. "Hak Asasi manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*. 2017.
- Tri Haryanto, Agus. "Kominfo Kembali Blokir Aplikasi dan Situs LGBT", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3819688/kominfo-kembali-blokir-aplikasi-dan-situs-lgbt>, diakses 3 Februari 2025.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Vina dkk, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VII, no. 2, 2016.
- Wahyudi, Djisman Simanjuntak. "Freedom of Expression in Indonesia: A Precarious Balance", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Website al-Qur'an. <https://quran.com>

Williams, Mark D. "Homosexuality and Islamic Jurisprudence: *Examination* of The Issue and Application to The Islamic Marriage Contract", *Journal of Law and Religion*, Vol. 25, no. 2, 2010.

Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2012.

Yasid, Sutan dkk, "Pengalaman Komunikasi LGBT Generasi Z Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, Vol. 04, no. 01, 2021.

Zainuri, Ahmad and Choirur Rois, "TINJAUAN FIQHUL HADHOROH TERHADAP PENCEGAHAN LGBT (Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT Di Media Sosial)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2023.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Terkait

1. Undang-Undang Dasar 1945 – Pasal 28J Ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 281 KUHP (tentang perbuatan cabul di depan umum)

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Lampiran 2: Sumber Hukum Islam terkait

1. Surat al-A'raf ayat 80-81 (al-Qur'an Kemenag RI)

80

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Wa lūṭan iz qāla liqāumihī ata'tūnal-fāḥisyata mā sabaqakum bihā min aḥadim minal-'ālamīn(a).

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"

81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Innakum lata'tūnar-rijāla syahwatam min dūnin-nisā'(l), bal antum qaumum musrifūn(a).

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."

2. Surat Hud ayat 82-83

82

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مِّنْ صَوْدٍ

Falammā jā'a amrunā ja'alnā 'āliyahā sāfilahā wa amṭarnā 'alaihā hijāratam min sijjilim mandūd(in).

Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.

33

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بِبَعِيدٍ

Musawwamatan 'inda rabbik(a) wa mā hiya minaz-zālimīna biba'īd(in).

(Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

3. Surat al-Mu'minun ayat 5-7

5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Wal-lażīna hum li-azwājihim ḥāfīẓūn(a).

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Illā 'alā azwājihim au mā malakat aimānuhum fa innahum gairu malūmīn(a).

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.⁵⁰⁶ Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).

Catatan Kaki
506) Hamba sahaya dalam ayat ini adalah hamba sahaya yang didapat dari peperangan agama atau yang lahir dari ibu yang berstatus hamba sahaya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa itu.


7

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ


Famanibtagā warā'a zālika fa ulā'ika humul-'ādūn(a).

Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Lampiran 3: Konten Terkait LGBT




Sumber youtube The Indah G Show diakses pada 18 Maret 2025:
<https://youtu.be/C2kE5tnlaDc?si=aoYkMMwvdmFeNcSF>



Sumber youtube viralonly diakses pada 18 Maret 2025:
https://youtube.com/shorts/iRAOoo4XHUw?si=M4qB2u0Cgsse_FMF



sumber youtube macan idealis diakses pada 20 Maret 2025:
<https://youtu.be/iSlTXTok0HM?si=KE8M9PpNsMFV-nhK>



Sumber Instagram transgender_indonesia diakses pada 18 Maret 2025:
https://www.instagram.com/transgender_indonesia?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==



Sumber Instagram transchoolwara diakses pada 20 Maret 2025:
https://www.instagram.com/transchoolswara?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==



Sumber Instagram transpuan.id diakses pada 20 Maret 2025:
https://www.instagram.com/transpuan.id?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Fazriyah Khalinda
NIM : 1817304032
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Maret 1999
Alamat Rumah : Jalan Jatijajar RT 01 RW 02
Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Nama Ayah : Muchtarom
Nama Ibu : Siti Mardiyah

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 3 Mangunweni, 2011.
- b. SMP, Tahun Lulus : MTs Negeri Rowokele, 2014.
- c. SMK, Tahun Lulus : MAN 1 Kebumen, 2017.
- d. S1, Tahun Lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

C. Pengalaman Organisasi

- a. Staf Senat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. HMJ PM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian daftar Riwayat hidup dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 26 April 2025



Siti Fazriyah Khalinda